



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 98 /KPTS/DISBUDPAR/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA BERSAMA PELAKSANAAN KEGIATAN
HUT KE-45 TAMAN MINI INDONESIA INDAH TAHUN 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Kepala Badan Pengelola dan Pengembangan Taman Mini Indonesia Indah sesuai suratnya Nomor B.005/TMII/HUT-VIII/2019, menunjuk Provinsi Sumatera Selatan sebagai pendukung utama HUT TMII ke 45 Tahun 2020;
- b. bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sesuai suratnya Nomor 556/4430/Disbudpar.V/2019 menyatakan kesiapannya sebagai tuan rumah HUT TMII ke 45 Tahun 2020 dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan dalam rangka terkoordinirnya pelaksanaan kegiatan tersebut perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Bersama Pelaksanaan Kegiatan HUT ke-45 Taman Mini Indonesia Indah Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) ;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 nomor 4);
6. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembar Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Bersama Pelaksana Kegiatan HUT ke-45 TMII Tahun 2020 dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Bersama Pelaksana Kegiatan HUT TMII ke-45 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan partisipasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada HUT TMII ke-45 Tahun 2020;
 - b. melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak swasta terkait dengan kegiatan ini;
 - c. melaksanakan tugas sesuai dengan bidang masing-masing sebagaimana terlampir pada Lampiran Keputusan ini;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Sumatera Selatan.
- KETIGA : Uraian tugas masing-masing unsur kepanitiaan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Pelaksana.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 6 Februari 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang